

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan Bab yang telah di jabarkan di atas, penulis mengambil kesimpulan dengan menjawab pertanyaan rumusan masalah, selama ini banyak sekali pelaku usaha yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar, terdapat pelaku usaha yang menyembunyikan kecacatan komposisi pada produk yang di perjual belikan agar mendapatkan penjualan yang signifikan. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran iklan banyak sekali yang tidak bertanggungjawab bahkan banyak konsumen yang sudah mengeluhkan produk yang mereka pakai dan menindak lanjuti pada pelaku usaha namun tidak dipedulikan atas produk mereka, akibatnya konsumen merasa dirugikan, pada kasus Nissan Juke tersebut pihak konsumen sudah menanyakan perihal kecacatan produk kepada pengusaha, namun diacuhkan. Saat produk tersebut menimbulkan kerugian berupa korban jiwa mobil Nissan Juke langsung ditarik peredarannya dari masyarakat di seluruh dunia.

Sejauh Ini pemerintah telah membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdaftar pada Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan disitu di sebutkan bahwa didalamnya memberikan manfaat berupa keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, namun sejauh ini baik pemerintah dan masyarakat kurang ada kerjasama dalam memberantas iklan yang menyesatkan beredar di kalangan masyarakat.

**Tangkas Hadi Perwira, 2021**

***Perlindungan Konsumen Terkait Iklan Mobil Melalui Media Televisi***

Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

## **Saran**

Sebagai penulis memberi saran kepada pelaku usaha agar memberikan informasi yang sesuai fakta yang ada dengan tidak merugikan konsumen, mulai dari bahan dan/atau komposisi produk tersebut, kualitas produk yang dihasilkan. Seperti produk mobil yang di gunakan sebagai alat kendaraan bagi masyarakat harus memberikan hak kenyamanan dan keamanan bagi pelaku konsumen.

Sebagai pelaku konsumen harus lebih bijak, dan lebih teliti akan produk yang dikonsumsi. Di zaman globalisasi seperti sekarang banyaknya informasi yang mudah dan cepat untuk diakses turut menunjang dalam pemahaman informasi produk tersebut.

**Tangkas Hadi Perwira, 2021**

***Perlindungan Konsumen Terkait Iklan Mobil Melalui Media Televisi***

Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)